Jurnal Yurisprudentia
Volume 11 Nomor I Edisi Januari-Juni 2025

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan

Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Volume 11 Nomor I Edisi Januari-Juni 2025
ISSN : 2442-6822 e-ISSN: 2580-5134

IMPLIKASI HUKUM KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI SUATU ENTITAS BISNIS YANG BERSTATUS BADAN HUKUM PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Nurul Laylan Hsb
Universitas Jambi
e-mail: nurullaylanhsb@unja.ac.id

Abstract

The enactment of Law Number 6 of 2023, which ratifies Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation, marks a significant development in the legal framework for business entities in Indonesia. One of the notable reforms is the formal recognition of the Individual Limited Liability Company (ILLC) as a legal entity. This model allows a single individual to establish a company with limited liability status, departing from the traditional requirement of multiple founders. This study examines the legal implications of recognizing the ILLC as a legal entity, particularly in terms of legal responsibility, asset separation, and the protection of business actors. Using a normative legal research method with a statutory and conceptual approach, this study finds that while the ILLC provides flexibility and legal certainty for micro and small-scale entrepreneurs, it also poses challenges related to regulatory oversight and potential misuse due to the absence of internal corporate governance mechanisms. To ensure the effectiveness and accountability of ILLCs in practice, further regulatory refinement and supervisory measures are necessary.

Keywords: *Individual Limited Liability Company, legal entity, legal implications, corporate law.*

Abstrak

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, keberadaan Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan) mengalami penguatan secara yuridis sebagai entitas bisnis berbadan hukum. PT Perorangan merupakan inovasi hukum dalam sistem perseroan di Indonesia yang memungkinkan satu orang pendiri dapat mendirikan perseroan dengan status badan hukum, berbeda dari prinsip sebelumnya yang mensyaratkan minimal dua orang pendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari pengakuan kedudukan PT Perorangan sebagai badan hukum, serta mengevaluasi konsekuensinya terhadap perlindungan hukum, pertanggungjawaban, dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan PT Perorangan sebagai badan hukum membawa konsekuensi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan perseroan, serta pertanggungjawaban terbatas pendirinya. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan dan pengawasan, terutama pada aspek administratif dan potensi penyalahgunaan bentuk hukum ini oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi pelaksana dan mekanisme kontrol yang efektif guna menjamin keberlangsungan dan akuntabilitas PT Perorangan dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas Perorangan, badan hukum, implikasi hukum, entitas bisnis

A. Pendahuluan

Perkembangan dumia usaha di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perseroan terbatas merupakan suatu bentuk usaha yang sangat berkembang dalam perekonomian negara. Kegiatan bisnis masyarakat tidak dapat dipisahkan dari adanya Perseoran Terbatas, baik

dari kelas mikro hingga besar sebagai bentuk usaha yang umum dilakukan. Perekonomian nasional saat ini ditopang oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia.[1]

Salah satu terobosan hukum yang patut dicermati adalah pengaturan mengenai Perseroan Perorangan, yaitu badan hukum perseroan yang dapat didirikan oleh satu orang pendiri tanpa melalui prosedur pendirian yang kompleks sebagaimana lazimnya dalam Perseroan Terbatas (PT) konvensional.[2] Dalam rangka mendorong kemudahan berusaha dan membuka akses legalitas yang lebih luas bagi pelaku UMKM, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Melalui kebijakan tersebut maka pengakuan terhadap bentuk badan usaha baru yang dikenal dengan nama Perseroan Perorangan.

Kebijakan ini secara normatif bertujuan untuk memberikan kemudahan dan efisiensi prosedural bagi pelaku usaha skala kecil. Dengan pengesahan Perseroan Perorangan sebagai entitas hukum resmi, pelaku UMKM kini memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan, perlindungan hukum, serta memperluas jejaring bisnis dalam skala nasional maupun internasional.[3] Namun demikian, kehadiran Perseroan Perorangan juga menimbulkan perdebatan hukum yang signifikan.

[1] P. B. B. Arnawa and I. G. N. D. Laksana, "Pendirian Perseroan Perorangan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 4 (2022): 845–856.

[2] K. R. Dewi, "Konsep dan Implementasi Perseroan Perorangan dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia* 17, no. 1 (2022): 34–46.

[3] M. R. S. Putra and B. H. Joeliant, "Kedudukan Organ Perseroan Perorangan pada UMKM Pasca UU Nomor 6 Tahun 2023," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5104–5113.

Salah satu isu krusial selanjutnya adalah terkait status badan hukum dari Perseroan Perorangan. Meski secara normatif diakui sebagai badan hukum, timbul pertanyaan mengenai bagaimana jaminan prinsip pemisahan kekayaan dan tanggung jawab terbatas dapat ditegakkan hanya dengan satu pihak sebagai pemilik sekaligus pengelola.[4] .

Meskipun secara regulatif Perseroan Perorangan telah mendapatkan legitimasi, namun dari sisi yuridis dan praktik hukum masih terdapat kekosongan hukum (legal vacuum) dalam implementasi pengaturannya, terutama dalam aspek verifikasi, pengawasan, dan perlindungan hukum. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis berkeinginan melakukan penelitian dari masalah pertanggungjawaban hukum pemegang saham Dalam Perseroan Terbatas Perorangan sebagai satu-satunya pemegang saham dalam kerangka badan hukum dan implikasi hukum terhadap status Perseroan Terbatas Perorangan sebagai entitas bisnis berbadan hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Berbagai kajian sebelumnya cenderung fokus pada aspek prosedural pendirian PT Perorangan, tetapi masih minim pembahasan mendalam terkait implikasi hukumnya terhadap tanggung jawab pemegang saham dan posisi hukum entitas bisnis ini dalam sistem hukum perusahaan nasional. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan literatur (*research gap*) yang perlu dijembatani melalui analisis yang menyeluruh terhadap dimensi yuridis, teoretis, dan kebijakan PT Perorangan sebagai badan hukum.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya kejelasan norma dan batas tanggung jawab hukum dari pemegang saham dalam PT Perorangan, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Penelitian ini juga memiliki nilai strategis bagi dunia hukum bisnis, khususnya dalam membentuk kerangka regulasi yang adaptif namun tetap akuntabel bagi

[4] M. F. Haris, "Implikasi Yuridis Status Badan Hukum Perseroan Perorangan Terhadap Perlindungan Hukum Pihak Ketiga," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 55–67.

pelaku UMKM di era modern. Adapun penelitian yang dilakukan yaitu berjudul "Implikasi Hukum Kedudukan Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan) Sebagai Suatu Entitas Bisnis Yang Berstatus Badan Hukum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja".

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya mengenai kedudukan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.[5] Pendekatan yang digunakan mencakup dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, antara lain: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori badan hukum, prinsip tanggung jawab terbatas, dan konsep *corporate governance* yang menjadi landasan dalam memahami status dan implikasi hukum PT Perorangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang ada, serta mengkaji relevansi konsep hukum dengan praktik pendirian dan pengelolaan PT Perorangan di Indonesia. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan keterkaitan antara kerangka normatif, teori hukum, dan kondisi praktis di lapangan., sehingga kegiatan mendeskripsikan tersebut juga merupakan kegiatan interpretasi. [6]

[5] Satjipto Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

[6] B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

C. Pembahasan

Tanggungjawab pemegang saham Perseroan Perorangan dalam Kerangka Badan Hukum

Subjek hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari ilmu hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu untuk mendukung hak dan kewajiban yaitu manusia (*naturlijkperson)* dan badan hukum (*rechtperson)*. Subjek hukum adalah semua yang membawa hak dan kewajiban pada hubungan-hubungan hukum. Pada prinsipnya, subjek hukum merupakan pihak yang diamanati hak dan kewajiban secara langsung, sehingga cakap untuk melakukan semua perbuatan hukum[7].

Menurut M. Waqas dan Z Rehman: "*Corporation is a legal entity means that corporation in the eye of law*[8]*,* bahwa sebuah perusahaan dikatakan sebagai badan hukum karena perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang berasal dari hukum. Begitu pula, dalam hukum Indonesia yang memberlakukan perusahaan termasuk dalam golongan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum telah lama dikenal dalam sistem hukum Indonesia sebagai bentuk usaha yang memberikan perlindungan terhadap pemegang saham melalui prinsip tanggung jawab terbatas. Prinsip ini secara umum berarti bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang dimilikinya dalam perseroan, tanpa harus menanggung secara pribadi atas kewajiban atau utang-utang perusahaan. Namun, dengan hadirnya skema baru berupa Perseroan Perorangan yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6

[7]Abigail Prasetyo, "Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas Dalam UU Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 5, no. 1 (2022): 39–54.

[8] M. Waqas and Z. Rachman, "Separate Legal Entity of Corporation: The Corporate Veil," *International Journal of Social Science and Management* 2, no. 3 (2016).

Tahun 2023, terjadi perkembangan penting dalam konsep pertanggungjawaban pemilik modal dalam PT.[9]

Berkaitan dengan pendiri dan kepemilikan saham Perseroan Terbatas untuk UMK hanya terdiri dari orang perseorangan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 109 Angka 5 UU Cipta Kerja menyisipkan Pasal 153E Ayat (1) bahwa Pemegang saham Perseroan untuk UMK merupakan orang perseorangan. Selanjutnya ayat (2) bahwa Pendiri Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan Perorangan kriteria UMK sejumlah 1 (satu) dalam jangka waktu setahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 153E ayat (2) tersebut hanya mengatur batas minimum pendirian setiap tahunnya, namun tidak mengatur terkait batas minimum pendirian per individu. Sehingga dapat menimbulkan risiko terjadinya kemungkinan bagi individu untuk terus mendirikan perseroan baru pada setiap tahunnya dengan dalih mencari keuntungan dan mengandalkan sifat terbatas pada pertanggungjawabkannya[10]. Permasalahan yang timbul dapat menjadi lebih kompleks yaitu memberikan celah adanya penyelundupan hukum bagi pengusaha yang memiliki modal lebih besar tetapi memilih mendirikan UMK karena kemudahan berusaha yang diberikan. Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja telah membatasi dengan menyatakan bahwa dalam hal Perseroan untuk UMK yang sudah tidak memenuhi kriteria UMK, wajib mengubah statusnya, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya Perseroan yang tidak tunduk terhadap aturan tersebut.

Sedangkan menurut Kelsen, berkaitan dengan kewajiban hukum yaitu konsep tanggung jawab hukum bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu[11].Maka yang menjadi isu

[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 53.

[10] S. W. Eddyono, *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2020)

[11] Kelsen Hans, *General Theory of Law and State: Teori Umum Hukum dan Negara*, trans. H. Somardi (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007).Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik. (Alih Bahasa oleh H. Somardi).

krusial adalah terkait tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan sesuai dengan karakteristik Perseroan Terbatas berlaku mutlak, termasuk dalam hal ini bagi Perseroan Terbatas Perorangan untuk kriteria UMK. Berkaitan dengan hal tersebut UU Cipta Kerja menjawab dengan adanya penyisipan Pasal 153J Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemegang Saham Perseroan bagi UMK tidak memiliki tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama Perseroan. Maka, pemegang saham tidak memiliki tanggung jawab terhadap kerugian Perseroan melebihi sahamnya. Dalam kondisi demikian, pendirian perseroan tidak lagi mencerminkan entitas hukum yang terpisah, melainkan menjadi sarana untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Oleh karena itu, prinsip pemisahan antara entitas perseroan dan pemegang saham yang dikenal sebagai *separate legal entity* dapat dikesampingkan melalui doktrin *piercing the corporate veil*, guna menembus perlindungan hukum terhadap tanggung jawab terbatas pemegang saham tersebut.[12]

Adapun, konsep terkait pemegang saham Perseroan Terbatas dan PT Perorangan memiliki ketentuan yang sama, yaitu pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseoran dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 153J UU Cipta Kerja untuk Perseroan Perorangan. Akan tetapi, ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku apabila:[13] (a) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; (b) pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; (c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau (d) pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak

[12] Shidarta Machmud, *Peranan Good Faith dalam Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Kencana, 2009).

[13] Wetria Fauzi, "Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1772–1783.

langsung secara (e) melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan (f) Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Undang-Undang Cipta Kerja melalui Pasal 153J ayat (2) telah mengakomodasi kemungkinan terjadinya penembusan tanggung jawab terbatas dalam PT Perorangan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila terjadi penyalahgunaan badan hukum, misalnya untuk tujuan ilegal, penggelapan, atau pencampuran harta. Akan tetapi, beban pembuktian atas penyalahgunaan tersebut berada di tangan pihak yang dirugikan dan proses pembuktian tersebut tidaklah mudah mengingat sifat tertutup dari PT Perorangan yang tidak memiliki organ pengawasan seperti dewan komisaris[14]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara yuridis Perseroan Perorangan merupakan badan hukum yang sah dan diakui dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap pemegang saham tunggal melalui prinsip tanggung jawab terbatas tetap bersifat kondisional. Ketika prinsip-prinsip dasar badan hukum diabaikan, terutama terkait pemisahan kekayaan dan itikad baik, maka prinsip tanggung jawab terbatas tersebut dapat dibuka. Oleh karena itu, regulasi, praktik, dan pendekatan teoritis harus berjalan seiring untuk memastikan bahwa keberadaan Perseroan Perorangan tidak menjadi celah hukum yang merugikan pihak lain, tetapi benar-benar menjadi solusi formalitas usaha yang tetap menjunjung asas kepastian dan keadilan hukum.

Implikasi hukum terhadap status Perseroan Terbatas Perorangan sebagai entitas bisnis berbadan hukum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

[14] Shidarta Machmud, *Peranan Good Faith dalam Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Kencana, 2009).

Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pembaruan Perseroan Terbatas yaitu dalam bentuk penyusunan peraturan di bidang hukum Perseroan Terbatas. Hal tersebut bertujuan untuk menerapkan sistem penyelenggaraan bisnis yang kondusif dan teratur. Perubahan yang dilakukan dengan memperkenalkan konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia dengan kehadiran Perseorangan Perorangan bagi Pelaku UMK. Pelaku UMK tidak memilih badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan karakteristik asosiasi modal dan tanggungjawab terbatasnya. Akan tetapi, kendala terbesar dari pelaku UMK yaitu dalam hal pendirian badan hukum Perseroan Terbatas adalah pada faktor modal dan faktor mitra usaha sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UUPT dan aturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah melakukan beberapa perubahan dalam Undang-Undang PT yang bertujuan untuk mendorong perkembangan usaha serta memberikan kemudahan bagi UMK untuk membentuk badan hukum Perseroan Terbatas. UU Cipta Kerja telah mengubah secara signifikan hukum Pendirian Perseroan Terbatas yang sebelumnya diatur dalam UUPT.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 109 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mengubah Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan.

Sehingga, berdasarkan aturan tersebut terdapat dua jenis Perseroan, yaitu Perseroan yang pendirinya hanya satu orang, dan Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih.[15] Namun, UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaanya tidak memberikan definisi yang eksplisit terkait jenis Perseroan Perorangan tersebut.

[15] Sujono, R. R., Kamil, M. I., & Zain, I. I. "Analisis Yuridis Pembentukan UMK Menjadi Badan Hukum Perseroan Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Unizar Recht Journal* 2, no. 3 (2023): 432–445.

Pendirian Perseroan Terbatas oleh satu orang pendiri pada dasarnya menimbulkan penyimpangan dari prinsip umum pendirian perseroan, karena dua unsur mendasar tidak terpenuhi. Pertama, unsur *persekutuan modal*, yang mengandung makna adanya kontribusi dari lebih dari satu pihak. Kedua, unsur *perjanjian*, yang merupakan dasar hukum dari pendirian perseroan sebagai hasil kesepakatan antara dua orang atau lebih[16]. Padahal, menurut ketentuan Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), persekutuan diartikan sebagai perjanjian di mana dua orang atau lebih sepakat untuk menggabungkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Oleh karena itu, pendirian perseroan secara tunggal dapat dipandang menyimpang dari konsep persekutuan yang dianut dalam hukum perdata.

Lebih lanjut, bagi Usaha Mikro diklasifikasikan sebagai usaha yang memiliki modal maksimal satu miliar rupiah, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki pendapatan tahunan tidak lebih dari dua miliar rupiah. Sementara itu, Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha yang memiliki modal lebih dari satu miliar hingga lima miliar rupiah, di luar tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki pendapatan tahunan lebih dari dua miliar hingga maksimal lima belas miliar rupiah. Adapun Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa dalam kondisi tertentu, kementerian atau lembaga terkait dapat menggunakan indikator tambahan selain modal dan omzet, seperti kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, pemberian insentif atau disinsentif, tingkat kandungan lokal, maupun penggunaan teknologi ramah lingkungan, yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor UMK. [17]

[16] Desak Putu Dewi Kasih et al., "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal," *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 20–37.

[17] Harahap, Y. D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 725–737.

Permasalahan yang timbul dengan mendefinisikan kriteria UMK tersebut sulitnya menentukan kriteria UMK, sedangkan pengaturan yang ada belum sepenuhnya memadai dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kriteria UMK tidak dapat ketat terutama berdasarkan omzet, namun terdapat pula hal-hal yang sebaiknya dicermati tentang penggabungan beberapa kriteria misalnya mencermati pengelompokkan usaha yang banyak memberi dukungan kepada perekonomian Indonesia. Sehingga, hal tersebut perlu dilakukan pertimbangan lebih lanjut dari pemerintah untuk dituangkan dalam substansi aturan pelaksanaannya.

Berikutnya, terkait dengan pendirian Perseroan Terbatas bahwa Perseroan Perseorangan dapat dilakukan tanpa melalui akta notaris. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 Angka 5 UU Cipta Kerja melalui penambahan substansi Pasal 153A yang menyatakan bahwa Perseroan yang memenuhi kriteria UMK yaitu didirikan oleh 1 (satu) orang, serta pendirian dapat dibuat berdasarkan pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia. Namun, Perseroan Terbatas selaku subyek hukum dari badan hukum yang mewajibkan adanya pemisahan harta kekayaan pendiri dengan Perseroan Terbatas yang ditekankan pada UU sebelumnya yaitu UUPT Nomor 40 Tahun 2007 dimana pendirian, anggaran dasar, risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib dilegalisasi oleh Notaris.[18]Maka, berdasarkan analisis penulis terkait dengan pendirian Perseroan Terbatas kriteria UMK yang menggunakan surat pernyataan pendirian tanpa dilegalisasi dengan akta pendirian otentik Notaris tidak relevan dengan prinsip-prinsip hukum Perseroan Terbatas. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata terkait kekuatan hukum pembuktian akta otentik yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah suatu bukti sempurna terkait apa yang dimuat di dalamnya.

[18] Harahap, Y. D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 725–737.

Sebagai konsekuensi bahwa Perseroan Terbatas perseorangan berstatus sebagai badan hukum, maka keabsahan dokumen dan identitas pendirinya harus dapat di pertanggung jawabkan guna mencegah terjadinya pemalsuan data. Oleh karena itu, menurut pandangan penulis, meskipun ditujukan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sebaiknya akta pendirian Perseroan Terbatas perseorangan tetap dibuat secara otentik oleh notaris untuk menjamin legalitas pendirian, khususnya terkait validitas identitas dan dokumen pendiri. Pada praktiknya, notaris juga menjalankan prinsip kehati-hatian dalam proses verifikasi terhadap para pihak yang menghadap, sehingga keabsahan identitas pendiri lebih terjamin.

Perseroan Terbatas yang dapat didirikan dengan satu orang saja hanya bagi yang memenuhi kriteria UMK. Sebagaimana dalam pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa syarat minimal 2 (dua) orang untuk membentuk Perseroan Terbatas tidak lagi berlaku bagi: (a) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; (b) Badan Usaha Milik Daerah (c) Badan Usaha Milik Desa (d) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau (e) Perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMKM.

Undang-Undang Cipta Kerja pada dasarnya menetapkan bahwa hanya pelaku usaha yang memenuhi kriteria sebagai Usaha UMK yang diberikan kewenangan untuk mendirikan Perseroan Terbatas tanpa harus melibatkan dua orang atau lebih sebagai pendiri. Ketentuan ini tentu memberikan dampak positif bagi UMK, karena sejalan dengan salah satu tujuan utama dari UU Cipta Kerja, yaitu untuk mempermudah kegiatan berusaha. Dalam konteks tersebut, RUU Cipta Kerja memang dirancang guna mendorong kemudahan berusaha bagi UMK, serta bertujuan meningkatkan investasi. Meskipun proses penyusunannya tidak lepas dari berbagai kontroversi. Salah satu bentuk konkret kemudahan yang

ditawarkan adalah pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas perseorangan yang secara khusus ditujukan bagi para pelaku UMKM.[19]

Perolehan status badan hukum pelaku usaha UMK memiliki akses yang mudah dalam hal pinjaman modal dari perbankan, mengingat berlakunya prinsip badan hukum yang memiliki karakteristik terkait pemisahan harta kekayaan antara pendiri dengan Perseroan Terbatas yang didirikannya. Perseroan terbatas perorangan adalah suatu perusahaan perseorangan yang berbentuk badan hukum dengan tanggung jawab terbatas yang didirikan oleh satu orang, meskipun kepemilikan Perseroan Perorangan hanya bersifat tunggal (satu orang pemegang saham di dalamnya), tetapi dengan adanya status badan hukum yang mengikutinya maka konsep pemisahan harta kekayaan badan hukum dari pendirinya juga tetap diberlakukan sebagaimana aturan yang telah berlaku.[20]

Meskipun telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara yuridis terdapat kepastian hukum mengenai tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan Terbatas tunggal yang tetap terbatas pada jumlah saham yang dimiliki, namun jika ditinjau dari perspektif teori badan hukum, keberadaan Perseroan Terbatas dengan hanya satu pemilik tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui seluruh teori badan hukum yang ada. Hanya sebagian teori tertentu yang mampu menjelaskan dan membenarkan status badan hukum dari Perseroan Terbatas dengan kepemilikan tunggal ini.[21]

Apabila ditinjau dari Teori Organ, prinsip ini memiliki perbedaan dengan organ yang terdapat pada Perseroan Terbatas secara umum yang terdiri dari

[19] Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febrianingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Kemenkumham RI 9, no. 1 (2020): 91–106.

[20] Abigail Prasetyo, "Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas Dalam UU Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 5, no. 1 (2022): 39–54.

[21] Abigail Prasetyo, "Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas Dalam UU Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 5, no. 1 (2022): 39–54.

RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan usahanya. Melalui kepemilikan tunggal dari Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja yang hanya memiliki satu pemegang saham sekaligus menjadi organ lainnya dalam Perseroan Terbatas. Sehingga, Perseroan Perorangan ini bersifat *one tier* bahwa pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris. [22]

Berikutnya yaitu berdasarkan teori kenyataan yuridis (*juridische realiteitsleer*), Perseroan Terbatas dengan kepemilikan satu orang kini telah menerima legitimasi hukum; artinya, hukum positif di Indonesia mengakui dan menegaskan legalitas keberadaan PT perseorangan tersebut. Dengan demikian, melalui pendekatan teori ini, eksistensi Perseroan Terbatas tunggal dapat dijelaskan secara memadai dan sejalan dengan sistem hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.[23]

Meskipun teori-teori badan hukum yang telah ada mampu memberikan penjelasan umum mengenai keberadaan Perseroan Terbatas dengan kepemilikan tunggal, Penulis menilai bahwa penting untuk kembali menegaskan perlunya kepastian mengenai jumlah modal yang ditempatkan oleh pendiri sebagai modal terpisah dari kekayaan pribadi. Kemudahan dalam proses perizinan usaha dan penyederhanaan administrasi tidak boleh mengaburkan pentingnya perlindungan terhadap pendiri maupun pihak ketiga yang bertransaksi dengan Perseroan tersebut. Penekanan ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyelesaian persoalan hukum, khususnya yang menyangkut persoalan finansial di masa mendatang. Secara empiris, sebagian besar pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia masih memiliki literasi hukum yang terbatas. Dalam

[22] Abigail Prasetyo, "Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas Dalam UU Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 5, no. 1 (2022): 39–54.

[23] Ali, A. (2002). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Suatu Telaah Filsafat dan Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.

praktik, mereka sering mencampurkan aset pribadi dengan aset usaha, bahkan ketika sudah memperoleh status badan hukum sebagai PT Perorangan. Minimnya pengawasan dari lembaga terkait dan belum adanya yurisprudensi yang kuat mengenai tanggung jawab hukum dalam model perseroan ini, mempertegas perlunya evaluasi terhadap efektivitas implementasi regulasi tersebut.

Dalam konteks Perseroan Terbatas perorangan, Penulis berpendapat bahwa potensi terjadinya konflik kepentingan sangat besar, terutama karena satu-satunya pemegang saham juga merangkap sebagai direktur tunggal. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian besar pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) kerap tidak memiliki sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur. Umumnya, omzet dan keuntungan yang diperoleh langsung digunakan untuk keperluan pribadi tanpa pemisahan yang jelas antara keuangan perseroan dan keuangan individu. Praktik semacam ini memang lazim terjadi, mengingat banyak pelaku UMK lebih menyukai mekanisme usaha yang sederhana dan mudah dipahami. Namun, ketika bentuk usaha tersebut dijalankan dalam kerangka Perseroan Terbatas perorangan, justru dapat menimbulkan kesulitan bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan atau ganti rugi terhadap perseroan.

Keadaan ini mencerminkan konflik kepentingan yang nyata, karena dalam praktiknya dapat menimbulkan ketidakjelasan hukum, khususnya terkait dengan prinsip pertanggungjawaban terbatas. Dengan kata lain, muncul keraguan mengenai sejauh mana batas pemisahan tanggung jawab antara individu pendiri dengan badan hukum perseroan, sehingga berpotensi mengaburkan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh status badan hukum tersebut.

D. Penutup

Pemegang saham dalam Perseroan Terbatas Perorangan pada prinsipnya memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme tanggung jawab terbatas, sebagaimana berlaku dalam Perseroan Terbatas pada umumnya. Artinya,

pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah ditempatkan dan disetor ke dalam perseroan. Namun, struktur PT Perorangan yang hanya memiliki satu pemilik tunggal mengakibatkan tidak adanya pemisahan organ secara fungsional (tidak ada dewan komisaris), sehingga menimbulkan risiko tumpang tindih antara kepentingan pribadi pemegang saham dan kepentingan perseroan. Potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan sangat besar karena tidak terdapat mekanisme pengawasan internal yang memadai. Oleh karena itu, dalam praktik, tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam PT Perorangan tidak bersifat mutlak. Apabila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum, pencampuran harta pribadi dengan harta perseroan, atau tindakan dengan itikad tidak baik, maka pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini sejalan dengan penerapan doktrin *piercing the corporate veil*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan pengakuan hukum yang sah terhadap keberadaan Perseroan Terbatas Perorangan sebagai badan hukum yang berdiri sendiri. Dengan kedudukan sebagai badan hukum, Perseroan Perorangan memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemiliknya dan memiliki kapasitas bertindak dalam lalu lintas hukum atas nama perseroan. Hal ini menciptakan kepastian hukum dan membuka akses yang lebih luas terhadap permodalan, perlindungan hukum, serta partisipasi dalam kegiatan ekonomi formal. Meskipun demikian, status hukum ini juga membawa implikasi serius terhadap struktur dan akuntabilitas usaha. Ketiadaan struktur pengawasan internal dan potensi penyalahgunaan status badan hukum oleh satu individu pemilik menimbulkan tantangan dalam menjamin akuntabilitas dan kredibilitas Perseroan Perorangan. Oleh karena itu, meskipun secara formil telah sah sebagai badan hukum, secara substansial masih diperlukan penguatan regulasi dan tata kelola untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam praktik.

REFERENSI.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan: Suatu Telaah Filsafat dan Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2002.

Arnawa, P. B. B., dan I. G. N. D. Laksana. "Pendirian Perseroan Perorangan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 11, no. 4 (2022): 845–856.

B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Dewi, K. R. "Konsep dan Implementasi Perseroan Perorangan dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia* 17, no. 1 (2022): 34–46.

Eddyono, S. W. *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.

Fauzi, Wetria. "Kajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1772–1783.

Harahap, Y. D., B. Santoso, dan M. H. Prasetyo. "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Notarius* 14, no. 2 (2021): 725–737.

Haris, M. F. "Implikasi Yuridis Status Badan Hukum Perseroan Perorangan Terhadap Perlindungan Hukum Pihak Ketiga." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 55–67.

Kasih, Desak Putu Dewi, A. A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, dan Putri Triari Dwijayathi. "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal." *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 20–37.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State: Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Diterjemahkan oleh H. Somardi. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.

Machmud, Shidarta. *Peranan Good Faith dalam Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kencana, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Prasetyo, Abigail. "Kepemilikan Tunggal Perseroan Terbatas Dalam UU Cipta Kerja Berdasarkan Teori Badan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 5, no. 1 (2022): 39–54.

Putra, M. R. S., dan B. H. Joeliant. "Kedudukan Organ Perseroan Perorangan pada UMKM Pasca UU Nomor 6 Tahun 2023." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5104–5113.

Rahman, A. "Analisis Risiko Hukum dalam Sistem Pendaftaran Elektronik Perseroan Perorangan." *Jurnal Hukum dan Teknologi* 5, no. 2 (2023): 89–98.

Soekanto, Satjipto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Sujono, R. R., M. I. Kamil, dan I. I. Zain. "Analisis Yuridis Pembentukan UMK Menjadi Badan Hukum Perseroan Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Unizar Recht Journal* 2, no. 3 (2023): 432–445.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53*.

Waqas, M., dan Z. Rachman. "Separate Legal Entity of Corporation: The Corporate Veil." *International Journal of Social Science and Management* 2, no. 3 (2016).

Aziz, Muhammad Faiz, dan Nunuk Febrianingsih. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja." *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia* 9, no. 1 (2020): 91–106.